



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL dpmpppt.acehtimuri@gmail.com

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503.04/61/PAUD/X/2022

**IZIN OPERASIONAL PAUD ISTIQAMAH
GAMPONG ALUE BU JALAN KECAMATAN PEUREULAK BARAT KABUPATEN
ACEH TIMUR**

- DASAR :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/3319 Tanggal 29 September 2022

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama PAUD

: **ISTIQAMAH**

Ketua/Pengelola

: **MULIANIZA**

Tahun Berdiri

: **2022**

Alamat

: Gampong Alue Bu Jalan Kecamatan Peureulak Barat
Kabupaten Aceh Timur

Untuk

: **PAUD**

Layanan Program

: **KB**

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi
Pada tanggal : 5 Oktober 2022

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,

Digitally signed by
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP



TTE

Tembusan:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
- Arsip.